

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum Islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur'an dan hukum *syara'* (Sudarsono 2005, 194). T.M. Hasbi ash-Shiddieqy dalam bukunya Pengantar Hukum Islam, mendefinisikan hukum Islam menurut istilah *Ushul Fiqih* yaitu khithab (titah) Allah dan sabda Rasul yang mengenai dengan segala pekerjaan mukallaf (orang yang sudah *baligh* dan berakal yang mengandung tuntutan, larangan) ataupun semata-mata menerangkan kebolehan atau menjadikan sesuatu atau syarat penghalang bagi suatu hukum (Hasbi ash-Shiddieqy 1975, 119).

Hukum Islam mengatur peri kehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup segala macam aspeknya. Hubungan manusia dengan Allah diatur dalam bidang ibadat dan hubungan manusia dengan sesamanya diatur dalam bidang muamalat dalam arti luas, baik yang bersifat perorangan maupun yang bersifat umum, seperti akad atau perjanjian jual beli (*al-ba'i*) dan sebagainya (Ahmad Azhar Basyir 2014 : 6). Islam memandang jual-beli merupakan sarana tolong menolong antar sesama manusia. Orang yang sedang melakukan transaksi jual beli tidak dilihat sebagai orang yang sedang mencari keuntungan semata, akan tetapi juga dipandang sebagai orang yang sedang membantu saudaranya. Bagi penjual, ia sedang memenuhi kebutuhan barang yang dibutuhkan pembeli. Sedangkan bagi pembeli, ia sedang memenuhi kebutuhan akan keuntungan yang sedang dicari oleh penjual. Atas dasar inilah aktifitas jual beli merupakan aktifitas mulia, dan Islam memperkenalkannya (M. Yazid Afandi 2012, 54). Dalam hukum Islam, secara etimologi jual beli adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, sedangkan menurut *syara'* ialah menukarkan harta dengan harta.

Jual beli (*al-bai'*) dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-Bai'* البيع . Menurut Kamus Bahasa Indonesia menyatakan bahwa البيع berasal dari kata باع yang berarti menjual. Kata البيع dalam bahasa Arab terkadang, digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata الشراء yang berarti beli (Hasan 2016, 113). Secara etimologi adalah pertukaran barang dengan barang (*barter*). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli (Mustofa 2016, 21). Syariat jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan dilandasi rasa saling rela, atau pemindahan kepemilikan dengan penukaran dalam bentuk yang diizinkan. (Sabiq 2009, 158).

Jual beli menurut istilah (*terminology*) adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang mempunyai nilai secara suka rela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syari'ah dan disepakati (Harun 2004, 115). Jual beli dalam pengertian *syara'* terdapat definisi yang dikemukakan oleh ulama madzab. Terdapat perbedaan, namun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Jual beli menurut arti umum adalah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak meyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Sesuatu yang bukan manfaat adalah bahwa yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya (Suhendi 2010, 69). Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik penukarannya bukan emas dan bukan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan

pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.

Syafi'iyah mendefinisikan jual beli menurut *syara'* adalah suatu akad yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat yang diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selanjutnya. Hanabilah mendefinisikan jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta, atau tukar-menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang (Muslich 2015, 175). Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'*.

Kenagarian Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu daerah yang paling banyak memproduksi ikan di Sumatera Barat. Mayoritas masyarakat di kenagarian Air Bangis ini berprofesi sebagai nelayan dan ekonomi masyarakat bersumber dari hasil tangkapan laut tersebut. Praktik jual beli dengan sistem *Alung-Alung* ini adalah suatu metode penjualan dengan cara berutang kepada salah satu pihak penjual yang mana nantinya barang dagangan (ikan) yang diperjual belikan tersebut akan dibayarkan setelah barang dagangannya tersebut telah laku terjual. Sejak zaman nenek moyang dahulu, masyarakat Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas sudah menganggap laut sebagai tempat memperoleh rezeki untuk kehidupan. Hasil laut telah menjadi tumpuan masyarakat Air Bangis pada umumnya, oleh sebab itu hasil laut yang ditangkap dijual di Tempat Pelelangan Ikan (TPI). TPI ini berfungsi sebagaimana layaknya pasar tradisional yang semua pembelinya berasal dari berbagai wilayah, akan tetapi, TPI ini dikhususkan hanya menjual dan membeli hasil laut saja seperti ikan, kepiting, cumi-cumi dan udang. TPI ini telah berdiri pada tahun 1988. Seiring dengan berkembangnya jual beli di TPI ini, menghasilkan banyak model jual beli

yang dilakukan oleh masyarakat Air Bangis salah satunya yaitu jual beli dengan sistem *Alung-Alung*.

Dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sering kali melakukan jual-beli dengan sistem pembayaran ditangguhkan atau lebih dikenal dengan sebutan *Agen Molang*. *Agen Molang* di sini adalah membeli tangkapan laut kepada nelayan yang belum sampai kedaratan lalu dibeli langsung dengan harga yang murah tanpa adanya jaminan apapun. Setelah itu, *Agen Molang* menjualkan ikan tersebut kepada konsumen dengan harga yang cukup tinggi untuk mendapatkan keuntungan dan dapat membayar utang ikan kepada nelayan, jual beli semacam ini yang dikenal sebagai jual beli dengan sistem *Alung-Alung*. *Agen Molang* di Kenagairan Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat berjumlah 30 orang, yang mana masing-masing dari agen ini membeli hasil tangkapan dari *bagan* nelayan yang melaut. *Bagan* yang melaut di Kenagarian Air Bangis berjumlah 70 *bagan*, dan sebagian dari hasil *bagan* biasanya dibeli oleh *Agen Molang* untuk melaksanakan sistem jual beli *Alung-Alung* yang tujuannya untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar.

Jual beli *Alung-Alung* ini biasanya dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu nelayan sebagai pihak pertama dan *Agen Molang* sebagai pihak kedua. *Agen Molang* membeli hasil tangkapan nelayan tersebut akan tetapi pembayarannya dibayarkan dikemudian hari apabila hasil tangkapan nelayan tersebut telah habis terjual kepada masyarakat. Sedangkan dalam hukum Islam dianjurkan untuk melaksanakan transaksi jual beli yang jelas, baik itu akadnya, bendanya maupun barang yang dibayarkan. Akan tetapi beda halnya yang terjadi pada beberapa pelaku tradisi di Nagari Air Bangis tersebut. Nelayan yang membawa ikan ke pantai, ikan tersebut langsung dibeli oleh para pedagang dengan uang yang dibayarkan dikemudian hari tanpa meninggalkan jaminan kepada nelayan. Hal ini mengandung ketidakjelasan dalam bertransaksi karena pendapatan bagi nelayan tergantung kepada hasil tangkapannya tersebut.

Salah seorang nelayan di Nagari Air Bangis mengatakan bahwa jual beli dengan sistem *Alung-Alung* ini kurang menguntungkan baginya, baik dari segi usaha yang dilakukan maupun dari segi penjualan yang murah kepada *Agen Molang*. Jual Beli dengan menggunakan sistem *Alung-Alung* ini banyak menimbulkan permasalahan bagi pihak nelayan. Permasalahan yang dimaksud apabila sudah masuk waktu tempo pembayaran oleh *Agen Molang* kepada nelayan akan tetapi *Agen Molang* belum memberikan uang hasil jualan kepada nelayan yang merupakan utang yang harus dibayarkan. Penundaan pembayaran utang oleh *Agen Molang* kepada nelayan disebabkan karena tidak adanya rasa empati untuk membayarkan utang tersebut kepada nelayan dan hanya lepas tangan begitu saja, sehingga menimbulkan unsur ketidakpastian dalam transaksi dan berujung pertengkaran dari kedua belah pihak (Prasetya: 2024).

Dari latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam tentang Jual Beli dengan menggunakan sistem *Alung-Alung* di Kenagarian Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat, dengan judul ***“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan dengan Menggunakan Sistem Alung-Alung di Kenagarian Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat”***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang peneliti paparkan sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan persoalan pokok yaitu: Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli dengan sistem *Alung-Alung* di Kenagarian Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat.

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana praktik jual beli ikan dengan sistem *Alung-Alung* di Kenagarian Air Bangis?

2. Apa Faktor yang melatarbelakangi masyarakat melakukan jual beli ikan dengan sistem *Alung-Alung* di Kenagarian Air Bangis?
3. Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli ikan dengan menggunakan sistem *Alung-Alung* Kenegarian Air Bangis?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik jual beli dengan sistem *Alung-Alung* di Kenagarian Air Bangis.
2. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi masyarakat melakukan jual beli ikan dengan sistem *Alung-Alung* di Kenagarian Air Bangis.
3. Untuk menganalisis praktek jual beli ikan dengan sistem *Alung-Alung* di Kenagarian Air Bangis Ditinjau dari Hukum Islam

1.5 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini penting untuk diteliti di Kenagarian Air Bangis karena merupakan salah satu pembahasan dalam Hukum Ekonomi Syariah. Sehingga perlu untuk mencari penyelesaiannya dan berguna untuk memperdalam dan menambah ilmu serta wawasan bagi masyarakat tentang praktik jual beli *Alung-Alung* di Kenagarian Air Bangis Pasaman Barat.

1.6 Studi Literatur

Telaah pustaka memiliki tujuan untuk memberikan suatu informasi tentang suatu penelitian atau karya-karya ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan penelitian yang diteliti supaya tidak terjadi adanya duplikasi, pengulangan dan plagiasi. Melalui telaah pustaka kontruksi yang mempunyai hubungan dengan penelitian yang sudah dilakukan atau diteliti, maka informasi yang berhubungan dengan penelitian akan banyak

didapati. Sejauh ini penulis menemukan beberapa literatur yang hampir sama dengan penelitian yang akan diteliti yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Sefni Yunita NIM 1413030083 Mahasiswa Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dengan judul: *"Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Utang Padi (Studi Kasus di Nagari Luak Kapau Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan)"*. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya suatu permasalahan yang terjadi di Nagari Lubuk Kapau Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan yaitu tentang pembayaran utang piutang Padi, adanya kezhaliman dalam melakukan pembayaran. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pembayaran Utang uiutang padi oleh masyarakat Nagari Luak Kapau yaitu Utang Piutang padi yang dibayar dengan kualitas padi yang harganya lebih murah, dalam hukum Islam termasuk transaksi yang *fasid*. Berdasarkan uraian dari skripsi yang telah penulis paparkan terdapat kesamaan dengan peneliti sebelumnya yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama menganalisis tentang jual beli dengan cara berutang, namun yang menjadi pembeda antara penulis dengan peneliti sebelumnya yaitu terdapat pada objek penelitian, dimana peneliti sebelumnya mengkaji tentang praktik utang padi sedangkan penulis mengkaji tentang jual beli dengan sistem *Alung-Alung*.
2. Skripsi yang ditulis oleh Winda Nasri NIM 1513030065 Mahasiswa Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dengan judul: *"Tinjauan Hukum Islam terhadap Utang Piutang dengan Jaminan pada Saat Jatuh Tempo (Studi Kasus di Nagari Ranah Pantai Cermin Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan)"*. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya suatu Permasalahan yang terjadi di Nagari Ranah Pantai Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan yaitu tentang Utang Piutang dengan Jaminan pada saat jatuh tempo yang merugikan salah satu pihak. Berdasarkan hasil penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa penelitian ini menganalisis

tentang timbulnya jaminan pada saat jatuh tempo pembayaran utang jaminan yang terjadi di nagari tersebut adalah pihak peminjam utang tidak dapat membayar utangnya pada saat jatuh tempo yang telah ditetapkan bersama. Akibat belum bisa membayar utang pihak yang berutang meminjamkan kebun miliknya. Berdasarkan hasil uraian dari skripsi yang telah penulis paparkan terdapat kesamaan dengan peneliti yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama menganalisis tentang pembayaran dengan sistem utang piutang namun yang menjadi pembeda antara penulis dengan peneliti terpadat pada objek penelitian, di mana peneliti mengkaji tentang pembayaran utang dengan sistem jaminan sedangkan penulis mengkaji tentang pembayaran dengan sistem *Alung-alung*, yaitu berutang tanpa adanya jaminan.

3. Sripsi yang ditulis oleh Zahwa Aisyah NIM 1813040028 Mahasiswa Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dengan judul: *"Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Utang Piutang (Studi Kasus di Nagari Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan)"*. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya Praktik Utang Piutang sembako oleh Masyarakat Nagari Salido dengan empat toko sembako yaitu toko Itis, toko Ninda, toko Iwil dan toko Ridwan dengan tambahan pembayaran sebanyak 15% dari harga awal karena tidak ada kejelasan waktu dalam pembayaran. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa alasan toko memberikan Utang pada kepada warga adalah karena pihak toko merasa iba dengan kondisi warga yang serba kesusahan mencukupi ekonomi keluarga. Berdasarkan uraian dari skripsi yang telah penulis paparkan terdapat kesamaan dengan peneliti sebelumnya yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama menganalisis tentang jual beli dengan cara berutang, namun yang menjadi pembeda antara penulis dengan peneliti sebelumnya yaitu terdapat pada objek penelitian, dimana peneliti sebelumnya mengkaji

tentang praktik utang Utang Piutang Sembako sedangkan penulis mengkaji tentang jual beli dengan sistem *Alung-Alung*.

4. Skripsi yang ditulis oleh Rizqa Fadhilah NIM 1813040008 Mahasiswa Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dengan judul: *"Tinjauan Hukum Islam terhadap Perjanjian Utang (Qardh) Secara Lisan (Studi Kasus di Kenagarian Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan)"*. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kebiasaan Masyarakat di Kenagarian Sungai Tunu melakukan praktik Utang Piutang. Hasil penelitian adalah Masyarakat Sungai Tunu melakukan perjanjian Utang Piutang hanya secara lisan dan tidak dituliskan. Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa penelitian menganalisis tentang kebiasaan masyarakat di Kenagarian Sungai Tunu melakukan praktik utang piutang pelaksanaan utang piutang itu dilakukan dengan cara perjanjian secara lisan tidak dicatat dan tidak adanya jaminan. Sedangkan, berdasarkan QS. Al-Baqarah : 282 dijelaskan *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya"*.

Berdasarkan hasil uraian dari skripsi yang telah penulis paparkan terdapat kesamaan dengan peneliti yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama menganalisis tentang perilaku masyarakat tentang utang piutang namun yang menjadi pembeda antara penulis dengan peneliti terpadat pada kajian penelitian, di mana peneliti mengkaji tradisi utang piutang oleh masyarakat di kenagarian sungai tunu sedangkan penulis mengkaji tentang praktik *Alung-Alung* antara nelayan dengan pedagang.

1.7 Kerangka Teori

1. Jual Beli

Jual-beli atau perdagangan dalam bahasa Arab sering disebut dengan kata *al-bay'u* (البيع), *al-tijarah* (التجارة), atau *al-mubadalah* (المبادلة). artinya tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Konteks tukar menukar bisa berarti tukar menukar suatu produk dengan produk lain, atau bisa juga tukar menukar produk dengan uang. (Abdurrahman al-Jaziri, 2014,134) Secara istilah, ada perbedaan pendapat dalam empat mazhab tentang definisi *al'bay'i* (jual beli). Menurut Mazhab Hanafi, jual beli mengandung dua arti, yaitu:

1. Makna khusus

Jual beli dalam arti khusus adalah tukar menukar komoditas/barang dengan uang sesuai cara dan aturan yang berlaku. Ketika orang menyebutkan kata jual beli (*al-bay'u*), maka dalam pikirannya secara spontanitas terlintas makna jual beli secara khusus. Makna inilah yang sering dipakai dalam istilah sehari-hari dalam sebuah transaksi. (Abdurrahman al-Jaziri, 2014,135)

2. Makna umum

Jual beli dalam arti umum adalah tukar menukar harta dengan harta lain dengan cara dan aturan khusus yang berlaku. Harta yang dimaksud adalah sesuatu yang disukai oleh manusia secara fitrah dan bisa diambil manfaatnya ketika dibutuhkan. Oleh karena itu, disebut harta jika bisa diambil manfaatnya, dan manfaat tersebut dibolehkan secara sayr'i. Harta yang dimaksud bisa berupa komoditas/barang, bisa juga berupa uang. Dari definisi ini bisa dimungkinkan adanya tukar menukar barang dengan barang, uang dengan uang, atau barang dengan uang. Wahbah Zuhaili mengutip pendapat Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah muhaddaz, bahwa jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta lain yang berdampak pada adanya kepemilikan. (Wahbah Zuhaili, 2011)

Menurut Ahmad Sarawat, Jual beli adalah menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan

dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan". (Ahmad Sarawat, 2018) Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia (DSN-MUI), akad jual beli adalah akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan objek yang dipertukarkan (barang dan harga). (Fatwa DSN MUI No: 110/DSN-MUI/IX/2017) Berdasarkan definisi di atas, bisa disimpulkan bahwa jual beli secara umum adalah akad atau transaksi tukar menukar harta (berupa barang atau uang) dengan harta lain yang berdampak pada adanya pelepasan kepemilikan dan kepemilikan baru bagi masing-masing pihak.

2. Dalil Jual Beli

1. Q.s Al-Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya".

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama diantaranya yaitu:

- a. Bai' (penjual)
- b. Musytari (pembeli)
- c. Sighat (ijab dan qabul)
- d. Ma'qud 'alaih (benda atau barang).

Adapun syarat jual beli:

- 1) *Ba'i' wa musytari* (penjual dan pembeli), disyaratkan:
 - a. Berakal dalam arti *mumayyiz*
 - b. Atas kemauan sendiri
 - c. Bukan pemborosan dan pailit.
 - d. Pembeli dan penjual tidak dalam keadaan Buta (Tidak dapat melihat).
- 2) *Mabi wa Tsaman* (barang dan harga), disyaratkan:
 - a. Milik sendiri.
 - b. Benda yang diperjualbelikan itu ada dalam arti yang sesungguhnya, jelas sifatnya, ukurannya, dan jenisnya. Baik dari segi Kualitas dan Kuantitasnya.
 - c. Benda yang diperjualbelikan dapat diserahkan terimakan ketika akad secara langsung maupun tidak langsung, dan.
 - d. Benda yang diperjualbelikan adalah *mal mutaqawwim*.
- 3) *Sighat* (ijab qabul), disyaratkan:
 - a. Ijab dan Qabul diucapkan oleh orang yang mampu (Ahliyah).
 - b. Qabul berkesesuaian dengan Ijab.
 - c. Menyatukan majelis (tempat) akad, (Rozalinda 2005, 59-64).

3. Jual Beli *Alung-Alung*

Jual beli dengan sistem *Alung-Alung* adalah jenis jual beli yang sangat umum di daerah Kabupaten Pasaman Barat, terutama di daerah Air Bangis. Metode ini melibatkan menyongsong ke tengah laut kepada penjual, yang kemudian akan membayar barang dagangan, biasanya ikan, setelah barang dagangan tersebut terjual. Sejak zaman nenek moyang dahulu, masyarakat Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas sudah menganggap laut sebagai tempat memperoleh rezeki untuk kehidupan. Hasil laut telah menjadi tumpuan masyarakat Air Bangis pada umumnya, oleh sebab itu hasil laut yang ditangkap dijual di tempat pelelangan ikan (TPI). TPI ini berfungsi sebagaimana layaknya pasar tradisional yang semua pembelinya berasal dari berbagai wilayah, akan tetapi, TPI ini dikhususkan hanya menjual dan membeli hasil laut saja seperti ikan, kepiting, cumi-cumi dan udang. TPI ini telah berdiri pada tahun 1988.

Seiring dengan berkembangnya jual beli di TPI ini, menghasilkan banyak model jual beli yang dilakukan oleh Masyarakat Air Bangis salah satunya yaitu jual beli dengan sistem Alung-Alung. Jual beli Alung-Alung ini biasanya dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu nelayan sebagai pihak pertama dan Agen Molang sebagai pihak kedua. Agen Molang membeli hasil tangkapan nelayan tersebut akan tetapi pembayarannya dibayarkan dikemudian hari apabila hasil tangkapan nelayan tersebut telah habis terjual kepada masyarakat, dan setelah ikan dari agen molang tersebut laku terjual baru agen molang ini membayarkan utangnya kepada nelayan.

1.8 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

penelitian yang dilakukan merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini juga sering disebut penelitian hukum empiris karena penelitian ini didasarkan pada data primer, yaitu data yang dikumpulkan langsung dari nelayan dan *Agen Molang* sebagai data pertama yang didapatkan dengan menggunakan hukum dan perbuatan yang hidup di masyarakat. Penulis melakukan penelitian langsung di Kenagarian Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat, untuk mendapatkan data yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan jual beli dengan sistem *Alung-Alung*.

2. Sumber Data

Data primer merupakan informasi atau data yang langsung diperoleh dari sumber data penyelidikan yang berfungsi untuk tujuan khusus. (Winarmo,1990:163) Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penulisan ini adalah nelayan, *Agen Molang* dan perangkat Nagari Kenagarian Air Bangis yang melakukan praktik jual beli dengan sistem *Alung-Alung*.

3. Teknik Pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang relevan penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui tanya jawab lisan di mana penulis bertemu langsung dengan informan. Panduan wawancara ini membantu penulis membuat pertanyaan yang sesuai dengan data dan informasi yang diperlukan untuk memberikan pertanyaan agar pertanyaan tersebut sesuai dengan kebutuhan data serta informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Wawancara yang dilakukan untuk mengetahui lebih lanjut tentang praktik jual beli *Alung-Alung* yang dilakukan kepada masyarakat di Kenagarian Air Bangis.

4. Teknik Pengolahan Data

Penelitian ini menggunakan pengolahan data secara analisis deskriptif kualitatif, yang merujuk pada pendekatan untuk menggambarkan, menginterpretasi, dan mengorganisir data yang bersifat kualitatif seperti wawancara, observasi, atau dokumen. Tujuannya untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu fenomena dengan gambaran kondisi, situasi atau pengalaman yang terjadi. Dalam analisis ini, peneliti biasanya mencari pola, tema, atau makna yang muncul dari data dan menyajikan hasilnya dalam bentuk naratif atau deskripsi yang kaya.

UIN IMAM BONJOL
PADANG